




Dampak RUU SDA Terhadap Industri Air Dalam Kemasan

Jakarta, 13 November, 2018

Mohamad Mova Al'Afghani, PhD
Center for Regulation, Policy and Governance (CRPG)

Latar Belakang



Penjelasan Pasal 63F (DIM dan DPR)


- Yang dimaksud dengan “memberikan akses” yaitu **tidak menutup secara fisik** dan non fisik sumber air yang mengakibatkan masyarakat pengguna air di sekitar sumber air tidak dapat mencapai sumber air secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- Menutup secara fisik, misalnya dengan membangun pagar di sekitar sumber air sehingga menghalangi masyarakat untuk mengambil air.
- Menutup secara non fisik misalnya membuat larangan pengambilan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

(DIM: Dihapus dan akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah)

Usulan CRPG Terkait Pasal 63F

Hanya untuk emergency, berlaku temporer, lewat kewenangan. Radius didefinisikan

Larangan menutup akses



Pasal 47 (DIM P dan DPR)

Pasal 47

Merah = DIM

Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat diberikan kepada pihak swasta setelah memenuhi syarat tertentu dan ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f, paling sedikit:

- a. sesuai dengan pola pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air; (dihapus)
- b. berbadan hukum;
- c. memenuhi persyaratan teknis administratif;
- d. bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah; (dihapus karena dianggap tidak sesuai pasal 51)
- e. mendapat rekomendasi dari pemangku kepentingan di kawasan Sumber Daya Air; (diganti telah melakukan pertemuan konsultasi masyarakat)
- f. memberikan bank garansi yang besarnya disesuaikan dengan volume penggunaan air; dan (dihapus)
- g. menyisihkan paling sedikit 10% (sepuluh puluh persen) dari laba usaha untuk konservasi Sumber Daya Air. (diganti menyepakati kewajiban biaya konservasi Sumber Daya Air yang merupakan komponen dalam Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.)

Pasal 51 (DIM P dan DPR)

Pasal 51

(1) Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha ~~dengan menggunakan Air dan daya Air sebagai materi~~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b yang menghasilkan produk berupa air minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa penyelenggara SPAM dan dapat melibatkan pihak swasta yang bergerak dalam bidang industri air minum dengan memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

(DIM = merah)

Pasal 51 (DIM P dan DPR)

DPR	DIM P
(2) (a) Izin dimiliki BUMN/BUMD sesuai jangka waktu kerjasama	Dihapus. Dianggap bahwa pelaksanaan kegiatan usaha bukan materi muatan RUU SDA
(2) (b) Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Dihapus. Diatur dalam PP
(3) Untuk mata air, izinnya boleh swasta	Diubah. Izin penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha dapat diberikan kepada pihak swasta dengan syarat tertentu dan ketat.
(4) Keterlibatan pihak swasta dilakukan lewat (a) kerjasama, (b) pembentukan perusahaan, (c) penyertaan modal	Dihapus karena (a) bukan materi muatan RUU SDA atau (b) BUMN malah bisa hilang atau (c) sudah diatur dalam UU BUMN

Penjelasan Pasal 51 (DIM P dan DPR)

DPR	DIM Pemerintah
<p data-bbox="188 272 359 322">Ayat (1)</p> <p data-bbox="188 401 1256 632">produk berupa air minum meliputi antara lain air minum yang diselenggarakan melalui sistem penyediaan air minum dan air minum dalam kemasan.</p>	<p data-bbox="1284 272 1454 322">Ayat (1)</p> <p data-bbox="1284 337 2356 572">Produk berupa air minum meliputi antara lain air minum yang diselenggarakan melalui sistem penyediaan air minum dan air minum dalam kemasan.</p> <p data-bbox="1284 651 2356 829">Air minum yang diselenggarakan melalui sistem penyediaan air minum ditujukan untuk <u>memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.</u></p> <p data-bbox="1284 908 2356 1086">Air minum dalam kemasan merupakan produk manufaktur untuk memenuhi segmen pasar kepraktisan dan gaya hidup.</p>

Perbandingan DIM P dan DPR Pasal 51

Parameter	DPR	DIM Pemerintah	Usulan CRPG
AMDK diatur/disebut?	Ya (penjelasan)	Ya, lebih detail (penjelasan)	Tidak perlu disebut/diatur
Swasta boleh pegang izin usaha untuk AMDK secara langsung?	Tidak	Ya, karena pasal 51 (2) (a) diusulkan dihapus	Ya. Izin AMDK sama saja seperti izin penggunaan/pengusahaan air lainnya, kecuali untuk sistem penyediaan air minum.
Mekanisme keterlibatan swasta	Kerjasama, pembentukan perusahaan, penyertaan modal	Dihapus. Ada kemungkinan diatur PP	Dihapus, tidak relevan

Aspirasi Pihak Lain Terkait Penyebutan AMDK dalam Pasal 51

Jejaring AMPL (Kertas Posisi Jejaring AMPL):

“...perusahaan air minum berbisnis AMDK dan akhirnya tidak mengurus inti bisnisnya dalam hal memperluas akses air perpipaan”

Ekonom:

“Pengalihan Isu” ; “distorsi pemerintah menyediakan SPAM”

Aktivis LSM Air:

“Dalam konsepsi dia sebagai hak asasi manusia, saya nggak bayangkan itu dia tiba-tiba AMDK masuk dalam definisi itu”



“... ini udah campur aduk luar biasa ini menurut saya... ”

Beberapa Skenario Terkait RUU SDA



Langkah dan tindak lanjut

Jadwal DPR



Isu krusial lain:

- Sanitasi
- Air berbasis masyarakat

Masih ada waktu memberi masukan

Apakah akan selesai di 2018?

Terima Kasih

Berbagai hasil studi dan kertas posisi CRPG terkait RUU SDA dapat diunduh di:

<https://crpg.info/publications>